



**PERATURAN DESA ( PERDES )**  
**DESA SEMBUNG**  
**NOMOR 02 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN**  
**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**



**PEMERINTAH DESA SEMBUNG**  
**KECAMATAN BANYUPUTIH**  
**KABUPATEN BATANG**  
**TAHUN 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**DAFTAR KEWENANGAN DESA**  
**BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN**  
**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

Telah diteliti dan disyahkan penggunaannya pada tanggal **tiga belas Januari 2020**, dan dinyatakan berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Mengetahui  
Ketua BPD Sembung,,

Sembung, 13 Januari 2020  
Kepala Desa Sembung,,

**KHAERUMAN**

**H. M. UNTUNG, S.Pd., M.Pd.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Alloh SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya diberi kekuatan, kesehatan, kemudahan dan semangat untuk dapat menyelesaikan penyusunan Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Hal ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan pemerintah desa.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Lembaga BPD Sembung yang telah membantu memberikan masukan kewenangan desa.
2. Tokoh masyarakat yang ikut membimbing dala rembug desa.
3. Pendamping Desa yang telah memberi arahan tentang penyusunan Perdes.

Saya menyadari bahwa Perdes No 02 Tahun 2020 ini masih jauh dari sempurna, sehingga saya mengharapkan kritik dan saran yang positif demi kesempunaannya. Berkaitan dengan kekurangan dan keterbatasan pengetahuan saya maka mohon ma'af yang setulus-tulusnya.

Akhirnya saya berharap semoga Perdes Nomor 02 Tahun 2020 ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat khususnya bagi aparat desa dan lembaga terkait dalam melaksanakan pembinaan.

Banyuputih, 13 Januari 2020  
Kepa Desa Sembung,

**H. M. UNTUNG, S.Pd. M.Pd.**

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR KEWENANGAN DESA .....	1
BAB I: KETENTUAN UMUM .....	3
BAB II: MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
BAB I: RUANG LINGKUP .....	4
BAB IV: JENIS KEWENANGAN DESA .....	5
BAB V: KRITERIA KEWENANGAN DESA .....	5
BAB VI: TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN .....	5
BAB VII: EVALUASI DAN PELAPORAN .....	7
BAB VIII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN .....	8
BAB IX: PEMBIAYAAN .....	8
BAB X: KETENTUAN PENUTUP .....	8
LAMPIRAN :	
1. DAFTAR KEWENANGAN BERDASAR HAK ASAL USUL.....	10
2. DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA .....	11



**KEPALA DESA SEMBUNG  
KECAMATAN BANYUPUTIH  
KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA SEMBUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
T E N T A N G**

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SEMBUNG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan Peraturan Desa Sembung tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sembung tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang dan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Batang dan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMBUNG

Dan  
KEPALA DESA SEMBUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN  
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL  
BERSKALA DESA

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sembung
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sembung
4. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa Sembung, para Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Badan Permusyawaratan Desa Sembung
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Permusyawaratan Desa.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;



- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 4**

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
- b. kewenangan local berskala Desa.

### **BAB IV**

#### **JENIS KEWENANGAN DESA**

##### **Pasal 5**

Jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### **BAB V**

#### **KRITERIA KEWENANGAN DESA**

##### **Pasal 6**

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b sesuai perkembangan masyarakat;
- c sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### **Pasal 7**

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf b meliputi:

- a sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b telah dijalankan oleh Desa;
- c mampu dan efektif dijalankan oleh Desa; dan
- d muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;

## **BAB VI**

### **TAHAPAN TATA CARA PENETAPAN DAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 8**

Penetapan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan peraturan Desa melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pengkajian untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar jenis kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa ini;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan
- c. hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan Camat;
- e. pembahasan rancangan peraturan Desa;

#### **Pasal 9**

- 1) Dalam hal melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Kepala Desa membentuk Tim Pengkajian.
- 2) Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, BPD, perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.
- 3) Tugas Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan;
  - b. menyusun rancangan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan hasil kajian;

- c. pembahasan rancangan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait; dan
- d. menghasilkan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa.

#### **Pasal 10**

Konsultasi Rancangan Peraturan Desa kepada masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c untuk mendapatkan masukan

#### **Pasal 11**

- 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD untuk disepakati bersama;
- 2) Pemerintah Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.
- 3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

#### **Pasal 12**

- 1) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan.
- 2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

#### **Pasal 13**

- 1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa.
- 2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

## **BAB VII**

### **EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 14**

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

- 1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan penataan kewenangan Desa kepada Camat.
- 2) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayahnya.
- 3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- 4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan evaluasi Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

- 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. Fasilitasi dan koordinasi;
  - b. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;

- c. Monitoring dan evaluasi; dan
- d. Dukungan teknis administrasi.

#### **Pasal 17**

Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bupati melimpahkan tugas kepada Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait tugas pokok dan fungsinya.

### **BAB IX PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 18**

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

#### **Pasal 20**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ketua BPD  
Desa Sembung,

Ditetapkan di Sembung  
Pada tanggal 13 Januari 2020  
Kepala Desa Sembung,

KHAERUMAN

H.M. UNTUNG, S.PD., M.PD.

Diundangkan di Sembung  
Pada tanggal 13 Januari 2020

Sekretaris Desa Sembung

**A. GUGUS SETIAWAN**

LEMBARAN DESA SEMBUNG TAHUN 2018 NOMOR REGISTER 02

LAMPIRAN I :

- PERATURAN DESA SEMBUNG NOMOR 02 TAHUN 2020, 13 JANUARI 2020 TENTANG: DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

## DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

No	JENIS KEWENANGAN
1.	Sistem organisasi Perangkat Desa;
2.	Pembinaan kelembagaan masyarakat;
3.	Pengelolaan tanah kas Desa;
4.	Pengembangan peran masyarakat Desa meliputi : <ul style="list-style-type: none"><li>a. pelestarian dan pengembangan kelompok swadaya dan gotong royong;</li><li>b. pelestarian kegiatan keagamaan;</li><li>c. pelestarian kegiatan seni budaya daerah;</li><li>d. pelestarian kegiatan lainya yang tidak bertentangan dengan hukum dan agama.</li></ul>

Ketua BPD  
Desa Sembung,

Ditetapkan di Sembung  
Pada tanggal 13 Januari 2020  
Kepala Desa Sembung,

KHAERUMAN

H.M.UNTUNG, S.PD.,M.PD.

LAMPIRAN II :

- PERATURAN DESA SEMBUNG NOMOR 02 TAHUN 2020 TANGGAL 13 JANUARI 2020 TENTANG: DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

### **DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

No	BIDANG	JENIS KEWENANGAN
1.	Peyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan dan penegasan batas desa;</li> <li>b. penetapan dan penegasan batas dusun;</li> <li>c. pendataan desa;</li> <li>d. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;</li> <li>e. penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;</li> <li>f. pengembangan sistem administrasi pemerintahan desa;</li> <li>g. usul penataan Desa;</li> <li>h. penataan dusun;</li> <li>i. evaluasi tingkat perkembangan Desa;</li> <li>j. penyelenggaraan kerjasama Desa;</li> <li>k. penataan organisasi pemerintah desa;</li> <li>l. pemilihan Kepala Desa;</li> <li>m. jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi kepala desa dan perangkat desa;</li> <li>n. penetapan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa;</li> <li>o. Pembentukan dan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); <ul style="list-style-type: none"> <li>1) penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD;</li> <li>2) penetapan biaya operasional BPD;</li> <li>3) pemilihan anggota BPD;</li> <li>4) pemilihan anggota BPD Antar waktu.</li> </ul> </li> <li>p. Penetapan perangkat Desa meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) penetapan uraian tugas perangkat Desa;</li> <li>2) penetapan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;</li> </ul> </li> </ul>



		<p>3) pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.</p> <p>q. peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan BPD;</p> <p>r. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;</p> <p>s. pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.</p> <p>t. pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;</p> <p>u. Penetapan Badan Usaha Milik Desa;</p> <p>v. pengelolaan arsip desa;</p> <p>w. penetapan peraturan di desa;</p> <p>x. penegakan peraturan desa;</p> <p>y. perencanaan pembangunan desa;</p> <p>z. penyelenggaraan musyawarah desa;</p> <p>aa. pengelolaan keuangan desa;</p> <p>bb. penataan dan pengelolaan aset desa;</p> <p>cc. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;</p> <p>dd. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;</p>
2.	Pembangunan Desa	<p>1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa meliputi :</p> <p>1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman dan perkantoran, antaralain:</p> <p>a) gedung kantor di Desa, meliputi:</p> <p>(1).gedung kantor Desa dan atau balai Desa;</p> <p>(2).gedung kantor BPD;</p>

		<p>(3).gedung kantor PKK, LPM dan lembaga kemasyarakatan Lainnya;</p> <p>b) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;</p> <p>c) penerangan lingkungan pemukiman;</p> <p>d) pedestrian/trotoar;</p> <p>e) drainase;</p> <p>f) selokan;</p> <p>g) tempat pembuangan sampah;</p> <p>h) gerobak sampah;</p> <p>i) kendaraan pengangkut sampah;</p> <p>j) rumah ibadah;</p> <p>k) pemakaman Desa;</p> <p>l) sarana dan prasarana olahraga;</p> <p>m) mesin pengolah sampah; dan</p> <p>n) sarana prasarana lingkungan pemukiman dan perkantoran lainnya yang berskala lokal desa.</p> <p>2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:</p> <p>a) jalan pemukiman;</p> <p>b) jalan poros Desa;</p> <p>c) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;</p> <p>d) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;</p> <p>e) pengadaan alat keselamatan lalu lintas berupa: pagar pengaman jalan, markajalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, cermin tikungan.</p> <p>f) jembatan desa;</p> <p>g) gorong-gorong;</p> <p>h) talud/bronjong;</p> <p>i) terminal Desa; dan</p>
--	--	--

		<p>j) sarana prasarana transportasi lainnya yang berskala lokal desa.</p> <p>3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pembangkit listrik tenaga matahari;</li> <li>b) instalasi biogas;</li> <li>c) jaringan distribusi tenaga listrik; dan</li> </ul> <p>4) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) jaringan internet untuk warga Desa;</li> <li>b) website Desa;</li> <li>c) peralatan pengeras suara (loud speaker);</li> <li>d) telepon umum/hp</li> </ul> <p>b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar meliputi :</p> <p>1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) air bersih berskala Desa;</li> <li>b) sanitasi lingkungan;</li> <li>c) jambanisasi;</li> <li>d) mandi, cuci, kakus (MCK);</li> <li>e) mobil ambulance Desa;</li> <li>f) alat bantu penyandang disabilitas</li> <li>g) balai pengobatan;</li> <li>h) posyandu, poskesdes/polindes dan posbindu;</li> <li>i) sarana prasarana kesehatan lainnya yang berskala lokal desa.</li> </ul> <p>2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) taman bacaan masyarakat;</li> </ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b) bangunan Pendidikan anak Usia Dini;</li> <li>c) buku dan peralatan belajar Pendidikan anak Usia Dini lainnya;</li> <li>d) wahana permainan anak di Pendidikan anak Usia Dini;</li> <li>e) taman belajar keagamaan;</li> <li>f) bangunan perpustakaan Desa;</li> <li>g) buku/bahan bacaan;</li> <li>h) balai/pusat pelatihan/kegiatan belajar masyarakat (PKBM);</li> <li>i) sanggar seni budaya;</li> <li>j) film dokumenter;</li> <li>k) peralatan kesenian; dan</li> <li>l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang berskala lokal desa.</li> </ul> <p>3) fasilitasi dan motivasi terhadap siswa dan pelajar dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat rentang dan termarginalkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Fasilitasi anak usia sekolah yang putus sekolah/ berhenti bersekolah untuk kembali bersekolah;</li> <li>b) pengadaan perlengkapan dan baju seragam; dan;</li> <li>c) pemberian beasiswa;</li> </ul> <p>4) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan;</p> <p>c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa meliputi :</p> <p>1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian dan perikanan antara lain:</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a) bendungan berskala kecil;</li> <li>b) pembangunan atau perbaikan embung;</li> <li>c) irigasi Desa;</li> <li>d) perعتakan lahan pertanian;</li> <li>e) kolam ikan;</li> <li>f) kandang ternak;</li> <li>g) mesin pakan ternak;</li> <li>h) traktor tangan;</li> <li>i) sanggar tani;</li> <li>j) sumur bor;</li> <li>k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan</li> <li>l) sarana prasarana produksi usaha pertanian dan perikanan lainnya yang berskalalokal desa.</li> </ul> <p>2) pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat,kopra, dan tempat penjemuran ikan;</li> <li>b) lumbung Desa;</li> <li>c) gudang pendingin (cold storage); dan</li> <li>d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang berskala lokal desa.</li> </ul> <p>3) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasadn industri kecil, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) mesin jahit;</li> <li>b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;</li> <li>c) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang berskala lokal Desa.</li> </ul>
--	--	---

		<p>4) pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pasar Desa;</li> <li>b) pasar sayur;</li> <li>c) toko online;</li> <li>d) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang berskala lokal desa.</li> </ul> <p>5) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pondok wisata;</li> <li>b) wahana permainan anak;</li> <li>c) taman rekreasi;</li> <li>d) sarana dan prasarana wisata desa lainnya yang berskala lokal desa.</li> </ul> <p>6) pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pompa air;</li> <li>b) traktor mini; dan</li> <li>c) sarana dan prasarana lainnya yang berskala lokal desa.</li> </ul> <p>e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pembuatan terasering;</li> <li>b) kolam untuk mata air;</li> <li>c) plesengan sungai;</li> <li>d) pengerukan sungai;</li> <li>e) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang berskala lokal desa.</li> </ul> <p>f. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk</p>
--	--	--

		<p>penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan</li> <li>b) kebutuhan masyarakat dan berskala lokal desa.</li> </ul>
3.	Pembinaan Kemasyarakata Desa	<p>a. pembinaan terhadap penguaha atas perusahaan yang berlokasi di Desa Sembung untuk ikut serta mendukung kebijakan Pemerintah dalam pengembangan Desa, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pembentukan Paguyuban Pengusaha Se-Desa Sembung;</li> <li>2) Melalui peguyuban pengusaha, perusahaan ikut serta membiayai pembangunan berbentuk fisik yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa (dengan memperhitungkan kemampuan keuangan perusahaan);</li> <li>3) Perusahaan di Desa Sembung ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Peringatan hari Besar Keagamaan;</li> <li>(b) Peringatan hari besar nasional;</li> <li>(c) Keolahragaan;</li> <li>(d) Kesenian;</li> <li>(e) Pemberian santunan kepada fakir miskin dan kaum dhuafak;</li> <li>(f) Pemberian bantuan sukarela terhadap pendidikan non formal, seperti TPQ</li> </ul> </li> </ul>

		<p>(Taman Pendidikan Al-Qur'an), Madrasah Diniyah.</p> <p>4) Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan serta kelestarian lingkungan hidup.</p> <p>b. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;</p> <p>1) pembangunan pengadaan sarana prasarana keamanan ketertiban dan ketentraman lingkungan;</p> <p>a) pembangunan/Pemeliharaan Pos kamling;</p> <p>b) insentif hansip;</p> <p>c) sosialisasi dan penyuluhan hukum;</p> <p>d) sosialisasi dan penyuluhan perdes Desa Sembung;</p> <p>e) Diklat Hansip;</p> <p>f) Pembuatan kelompok siskamling dilingkungan RT;</p> <p>c. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;</p> <p>d. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;</p> <p>e. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;</p> <p>f. membiasakan masyarakat hidup gotong royong;</p> <p>g. Pembinaan PKK, LPM, Karang Taruna, Dasa Wisma, BKMT, Pokja Desa sehat, dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya;</p>
4.	Pemberdayaan Masyarakat	<p>a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar meliputi :</p> <p>1) pengelolaan dan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:</p> <p>a) pengelolaan/penyediaan air bersih;</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>b) pelayanan kesehatan lingkungan;</li> <li>c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;</li> <li>d) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;</li> <li>e) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;</li> <li>f) pengelolaan mobil ambulance Desa;</li> <li>g) pengelolaan balai pengobatan;</li> <li>h) pengelolaan posyandu meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>(1). layanan gizi untuk balita;</li> <li>(2). pemeriksaan ibu hamil;</li> <li>(3). pemberian makanan tambahan;</li> <li>(4). penyuluhan kesehatan;</li> <li>(5). gerakan hidup bersih dan sehat;</li> <li>(6). penimbangan bayi;</li> <li>(7). gerakan sehat untuk lanjut usia;</li> <li>(8). penetapan dan pembinaan kader posyandu;</li> <li>(9). pemberian bantuan inaktif kader posyandu;</li> </ul> </li> <li>i) pengelolaan poskesdes/polindes/posbindu;</li> <li>j) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;</li> <li>k) pengobatan untuk lansia;</li> <li>l) keluarga berencana;</li> <li>m) rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;</li> </ul>
--	--	--

		<p>n) pelatihan kader kesehatan masyarakat;</p> <p>o) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;</p> <p>p) pelatihan pangan yang sehat dan aman;</p> <p>q) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan</p> <p>r) pengelolaan dan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang berskala lokal desa.</p> <p>2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:</p> <p>a) pemberian bantuan insentif guru PAUD;</p> <p>b) pemberian bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;</p> <p>c) penyelenggaraan pelatihan kerja;</p> <p>d) penyelenggaraan kursus seni budaya;</p> <p>e) pemberdayaan bidang olahraga;</p> <p>f) pengelolaan taman bacaan masyarakat;</p> <p>g) pengelolaan Pendidikan anak Usia Dini;</p> <p>h) pengelolaan wahana permainan anak di Pendidikan anak Usia Dini;</p> <p>i) pengelolaan taman belajar keagamaan;</p> <p>j) pengelolaan perpustakaan Desa;</p> <p>b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia meliputi :</p> <p>1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:</p> <p>a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;</p> <p>b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan</p> <p>c) pengelolaan lingkungan perumahan Desa lainnya yang berskala lokal desa.</p>
--	--	---

		<p>3) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sistem informasi Desa;</li> <li>b) koran Desa;</li> <li>c) website Desa;</li> <li>d) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang berskala lokal desa.</li> </ul> <p>4) pengelolaan pemakaman desa.</p> <p>c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi meliputi:</p> <p>1) pengelolaan produksi usaha pertanian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pembibitan tanaman pangan;</li> <li>b) pembibitan tanaman keras;</li> <li>c) pengadaan pupuk;</li> <li>d) pengelolaan usaha hutan Desa;</li> <li>e) pengelolaan produksi usahapertanian lainnya yang sesuai dengan potensi Desadan berskala lokal desa.</li> </ul> <p>2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) kerupuk;</li> <li>b) keripik gedang;</li> </ul> <p>3) pengolahan hasil produksi usaha pertanian lainnya yang sesuai potensi desa pengelolaan usaha jasa dan industri kecil, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) meubelair kayu;</li> <li>b) alat-alat rumah tangga;</li> <li>c) kerajinan tangan;</li> <li>d) bengkel kendaraan bermotor;</li> <li>e) pedagang di pasar;</li> <li>f) pedagang pengepul; dan</li> </ul>
--	--	--

		<p>g) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan potensi Desa dan berskala lokal desa.</p> <p>4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;</li> <li>b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;</li> <li>c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;</li> </ul> <p>5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) industri air bersih;</li> <li>b) industri pariwisata Desa;</li> <li>c) simpan pinjam;</li> <li>d) out shoring;</li> <li>e) Pengelolaan sampah;</li> <li>f) jual beli barang kebutuhan masyarakat;</li> <li>g) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;</li> <li>h) usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan potensi desa dan berskala lokal Desa.</li> </ul> <p>6) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sosialisasi TTG;</li> <li>b) warung teknologi/Posyantekdes dan Posyantek antar Desa;</li> <li>c) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;</li> <li>d) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana</li> </ul>
--	--	--

		<p>transportas dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil;</p> <p>e) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan potensi desa.</p> <p>7) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya:</p> <p>a) penyediaan informasi harga/pasar;</p> <p>b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat;</p> <p>c) kerjasama perdagangan antar Desa;</p> <p>d) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai potensi desa</p> <p>d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:</p> <p>a) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;</p> <p>b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;</p> <p>c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan</p> <p>e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dan berskala lokal desa pelestarian lingkungan hidup antara lain:</p> <p>a) pembibitan pohon langka;</p> <p>b) reboisasi;</p> <p>c) pembersihan daerah aliran sungai;</p> <p>d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan potensi Desa berskala lokal Desa.</p> <p>f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, meliputi :</p> <p>1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa:</p>
--	--	---

		<p>a) pengembangan sistem informasi Desa;</p> <p>b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan</p> <p>c) partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa lainnya yang sesuai dengan potensi desa.</p> <p>2) mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa melalui penyusunan arah pengembangan Desa, penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.</p> <p>3) pendataan potensi dan aset Desa.</p> <p>4) penyusunan dan pendayagunaan profil Desa/data Desa;</p> <p>5) penyusunan SDD;</p> <p>6) penyusunan peta aset Desa;</p> <p>7) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;</p> <p>8) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:</p> <p>a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital; pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;</p> <p>b) pengembangan sistem informasi Desa; dan</p>
--	--	---

		<p>c) sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lainnya.</p> <p>9) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa.</p> <p>10) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihakader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.</p> <p>11) peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat antara lain:</p> <p>a) pelatihan usaha pertanian, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;</p> <p>b) pelatihan teknologi tepat guna;</p> <p>c) peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa.</p> <p>12) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antarlain:</p> <p>a) pemantauan berbasis komunitas;</p> <p>b) audit berbasis komunitas;</p> <p>c) pengembangan unit pengaduan di Desa;</p> <p>d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;</p> <p>e) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan</p>
--	--	---

		<p>f) pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa lainnya sesuai potensi dan kebutuhan Desa.</p> <p>13) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa dan paralegal meliputi :</p> <p>a) LPMD dan Kader pemberdayaan masyarakat dan kader tehnik;</p> <p>b) PKK;</p> <p>c) Karang Taruna;</p> <p>d) Paralegal; dan</p> <p>e) Lembaga kemasyarakatan desa lainnya.</p> <p>14) Peningkatan kapasitas dan fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain:</p> <p>a) kelompok usaha ekonomi produktif;</p> <p>b) kelompok perempuan;</p> <p>c) kelompok tani;</p> <p>d) kelompok masyarakat miskin;</p> <p>e) Kelompok siaga bencana/ penanggulangan resiko bencana atau tim relawan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa;</p> <p>f) kelompok pengrajin;</p> <p>g) kelompok pemuda;</p> <p>h) kelompok seni budaya; dan</p> <p>i) kelompok masyarakat lain di Desa.</p>
--	--	---

Menyetujui  
Ketua BPD Desa Sembung,

Ditetapkan Di Sembung, 13 Januari 2020  
Kepala Desa Sembung,



**KHAERUMAN**

**M. UNTUNG, S.Pd., M.Pd.**

Diundangkan di Sembung  
Pada tanggal 13 Januari 2020  
Sekretaris Desa Sembung

**A. GUGUS SETIAWAN**